PERJANJIAN KERJA SAMA

**PEMASARAN DAN PELAYANAN** **JASA LAYANAN MNC PLAY MEDIA**

**DI LOKASI APARTEMEN ..............................**

ANTARA

**PT MNC KABEL MEDIACOM**

**DAN**

**PT ..............................**

No. : ..............................

Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play Media (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..........., tanggal ..........., oleh dan antara:

1. **PT MNC KABEL MEDIACOM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di MNC Tower Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ade Tjendra** dan **Effendi Budiman** dalam kedudukannya masing-masing selaku **Direktur**, oleh dan karenanya untuk dan atas nama PT MNC KABEL MEDIACOM, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.
2. **............................,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di .........................., beralamat di ......................., Wilayah Jakarta ...................., yang dalam hal ini diwakili oleh.................. sebagai **Pengelola Apartemen ..............................**, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi *broadband* untuk menghantarkan layanan interaktif multimedia yang disebut dengan “**MNC Play Media**”.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang memiliki dan menguasai secara sah sekaligus bertindak selaku ........................ untuk mengelola Apartemen .............................
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play Media.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# PASAL 1

LINGKUP KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play Media yang ditujukan untuk *tenant* yang berada di Apartemen .............................. **(“Lokasi**”)**.**
2. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyedia Layanan MNC Play Media, yang akan dipasarkan oleh PIHAK KEDUA kepada *tenant* yang berada di Lokasi.

## PASAL 2

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Pihak Pertama berhak menyiapkan infrastruktur FTTH sebagai pendukung Layanan Play Media.
2. PIHAK PERTAMA berhakmelakukan penagihan biaya berlangganan atas Layanan MNC Play Media kepada Pelanggan.

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemasangan *promo tools* dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk membuka *space area*/*open booth* yang bersifat sementara serta penempatan dan pemasangan promo tools (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf c diatas) untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play Media di Lokasi tanpa dikenakan biaya oleh PIHAK KEDUA selama 3 bulan pertama yang mana waktunya akan diinformasikan oleh PIHAK KEDUA, setelah masa 3 bulan pertama berakhir, PIHAK PERTAMA tetap memiliki hak untuk membuka *space area*/*open booth* dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membangun, mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan atas *Head End* dan jaringan kabel dari *Head End* hingga *Fiber Node* di Lokasi yang dikerjasamakan atas biaya sendiri.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban merespon setiap keluhan yang disebabkan karena gangguan maupun ketidaknyamanan dari Pelanggan dalam bentuk lisan maupun tertulis selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengirimkan laporan tagihan (“**Billing Statement**”) kepada Pelanggan.
6. PIHAK PERTAMA berkewajibanmenyediakan *Call Center* dan atau *Contact Person* yang dapat dihubungi oleh PIHAK KEDUA selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
7. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan peralatan/perlengkapan Layanan MNC Play Media yang digunakan di Lokasi yang dikelola PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan bagian pendapatan (*revenue sharing*) atas penyediaan Layanan MNC Play Media kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukannya rekonsiliasi.
9. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengatur *Committed Information Rate* (“**CIR**”) yang akan diberikan ke Pelanggan secara fleksibel.
10. Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan dengan PIHAK KEDUA apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Sebelum melakukan rekonsiliasi, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus melakukan verifikasi terhadap data penagihan/*billing* untuk Pelanggan.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis apabila terjadi perubahan layanan dari PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dilaksanakan.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bagian pendapatan (*revenue sharing*) sebesar ............ % atas penyediaan Layanan MNC Play Media setelah dilakukan rekonsiliasi.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan *space area* /*open booth* di Lokasi tanpa mengenakan biaya kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play Media.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan MNC Play Media di Lokasi selama jangka waktu kerjasama ini.
5. Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan dengan PIHAK PERTAMA apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 3**

**PEMBAGIAN PENDAPATAN**

1. PARA PIHAK akan memperoleh bagian dari hasil pendapatan yang diterima dari biaya layanan bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pembagian Pendapatan / *Revenue Sharing\**** | **Term** | |
| **Bagi Hasil Pihak Pertama** | **Bagi Hasil Pihak Kedua** |
|  | Layanan MNC Play Media : | ............ % | ............ %\* |

\*Tidak termasuk penambahan PPN 10%, dan pengurangan PPH 23

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan bagian dari hasil pendapatan yang dihitung berdasarkan biaya layanan MNC Play Media bulanan (khusus untuk layanan Internet dan IP-TV) dan tidak termasuk biaya instalasi, biaya administrasi, biaya materai dan biaya material tambahan sesuai pada lampiran yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama ini.
2. Harga jual ke Pelanggan dan persentase bagi hasil untuk PARA PIHAK sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan hasil rekapan kepada PIHAK KEDUA berupa daftar pelanggan yang telah membayarkan tagihan Layanan MNC Play Media setiap 3 bulan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA guna pembuatan *invoice* yang akan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil rekapan tersebut.
4. Pembayaran pembagian pendapatan (*revenue sharing*) atas penyediaan jasa Layanan MNC Play Media atas hasil *collection* kepada Pelanggan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *invoice,* dan dokumen pelengkap diterima oleh PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahulu dikurangi persentase bagi hasil yang menjadi haknya PIHAK PERTAMA, dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA, yaitu pada:

Bank : ..............................

Cabang : ..............................

Rek. No :..............................

a/n. : PT ..............................

**PASAL 4**

**PAJAK**

Segala pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini, selain yang telah disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini, menjadi tanggungan masing-masing Pihak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dibidang pajak.

**PASAL 5**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu kerjasama Perjanjian ini adalah 10 (sepuluh) tahun, dan berlaku efektif sejak BAST (Berita Acara Serah Terima) ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar bahwa layanan PIHAK PERTAMA sudah dapat digunakan di lokasi PIHAK KEDUA, dimana PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan prioritas untuk memperpanjang Perjanjian ini untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri masa berlakunya karena sebab apapun, maka seluruh hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang timbul pada saat diakhirinya Perjanjian ini, wajib untuk tetap dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

## PASAL 6

## PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
   1. PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian;
   2. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK memberikan hak kepada PIHAK lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini.
2. PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini berkewajiban untuk memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya atau batalnya Perjanjian.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
4. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini, terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tidak tercapai kata mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan tersebut, akan diselesaikan secara final melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Segala biaya yang timbul atas proses arbitrase menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
3. Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat dan setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 8**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

* 1. PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar PARA PIHAK.

1. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PARA PIHAK serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK dalam menjalankan usahanya.
2. PARA PIHAK telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PARA PIHAK termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**PASAL 9**

**KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini, termasuk segala dokumen yang berkaitan di dalamnya, diantaranya namun tidak terbatas pada, lampiran-lampirannya harus diperlakukan secara rahasia (*confidential*), oleh karena itu tidak satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau ketentuan perundangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu Para Pihak tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak akan memberitahukan baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan PARA PIHAK penandatangan Perjanjian ini;

**PASAL 10**

**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. *Force Majeure* merupakan suatu keadaan memaksa yang secara langsung mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan di luar batas kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang telah diperiksa secara wajar, tidak dapat diatasi dan/atau dicegah oleh PIHAK yang bersangkutan, termasuk pula dan tidak terbatas pada pemogokan umum, aksi demonstrasi, kekacauan politik, huru-hara, perang, sabotase, aksi terorisme, embargo, kerusakan total pada satelit, gerhana, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, kebakaran dan perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian.

2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

3. Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

4. PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

##### PASAL 11

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil yang sah dari PARA PIHAK.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

4. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu Amandemen atau *Side* *Letter* terdapat Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT MNC KABEL MEDIACOM** **PT ..............................**

**Ade Tjendra** **Effendi Budiman** **..............**

Direktur Direktur Direktur

**Lampiran 1**

**No. : ..............................**

**Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing**

* 1. Pengertian dari Pembagian Pendapatan adalah bahwa Pendapatan yang diperoleh oleh PIHAK PERTAMA wajib diberikan secara partial kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan besaran yang telah disepakati oleh KEDUA PIHAK sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pembagian Pendapatan / *Revenue Sharing\**** | **Term** | |
| **Bagi Hasil Pihak Pertama** | **Bagi Hasil Pihak Kedua** |
| Layanan MNC Play Media : | ............ % | ............ %\* |

\*Tidak termasuk penambahan PPN 10%, dan pengurangan PPH 23

* 1. Pembagian Pendapatan atas Layanan MNC Play Media dimaksud dalam Perjanjian ini adalah untuk layanan berlangganan internet dan IP-TV dengan rincian dalam Lampiran. Adapun untuk layanan Telephony tidak dikenakan revenue sharing.
  2. Pendapatan adalah Biaya Berlangganan Bulanan atas Layanan yang sudah dibayarkan oleh Pelanggan kepada PIHAK PERTAMA.
  3. PIHAK PERTAMA wajib memberikan Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing yang diperoleh dari Pembayaran Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan kepada PIHAK KEDUA sebesar ............ (.............) % setiap bulannya.
  4. Komponen perhitungan Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah meliputi komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan sebagai berikut:
* Biaya berlangganan bulanan layanan Broadband Internet.
* Biaya berlangganan bulanan layanan Broadband Internet & IP-TV.
* Biaya berlangganan bulanan paket Ala Carte channel IP-TV.
  1. Komponen Biaya Berlangganan Bulanan Pelanggan yang tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan Pembagian Pendapatan / Revenue Sharing sebagai berikut :
* Biaya IKR *(Instalasi Kabel Rumah)*
* Biaya Sewa tambahan STB *(Set Top Box)*
* Biaya Material Tambahan *(Additional Material)*
* Biaya PPN 10%
* Biaya Materai *(Stamp)*
* Biaya Administrasi *(Admin Fee)*
  1. Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada poin f di atas merupakan tanggung jawab Pelanggan PIHAK PERTAMA.

**SIDE LETTER**

##### ANTARA

**PT MNC KABEL MEDIACOM**

**DAN**

**PT ..............................**

### Nomor MKM: ..............................

### Pada hari ini, ..........., tanggal ........... telah dibuat *side letter* Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play Media di Lokasi Apartemen .............................. (selanjutnya disebut “Side Letter”) antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. **PT MNC KABEL MEDIACOM**, perseroan berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Gedung MNC Tower lantai 10, 11, 12A, Jalan Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Ade Tjendra** dan **Effendi Budiman,** dalam kedudukannya masing-masingsebagai Direktur perseroan, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT MNC Kabel Mediacom (selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA”**)**;** dan
2. **............................,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di .........................., beralamat di ......................., Wilayah Jakarta ...................., yang dalam hal ini diwakili oleh.................. sebagai **Pengelola Apartemen ..............................**, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”) terlebih dahulu dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Pelayanan Jasa Layanan MNC Play Media dengan **nomor: ..............................** tertanggal ........... (“untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**”);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 poin c Perjanjian antara Para Pihak, PIHAK KEDUA berhak memasang *promo tools* di Lokasi;
3. Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian antara Para Pihak, PIHAK KEDUA berhak memperoleh kompensasi kerjasama berupa layanan dari PIHAK PERTAMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

1. PIHAK KEDUA berhak memasang Marketing Promo Tools di Lokasi, yang terdiri dari:

* Penempatan *Booth Pop Up Table* 1 (satu) di lobby apartemen ............... sesuai dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
* Penempatan 1 (satu) buah *Brochure Acrylic Box* masing masing di *recepsionist* lobby apartemen selama masa kerjasama berlangsung;
* Penempatan 1 (satu) buah *Mini X-Banner* masing masing di *recepsionist* lobby apartemen selama masa kerjasama berlangsung;
* Penempatan 1 *roll-up banner* di pintu area kolam renang dan penempatan 1 *roll-up banner* di pintu area kolam renang selama masa kerjasama berlangsung;
* Penempatan 1 (satu) buah *Brochure Acrylic Box* dan 1 (satu) buah *roll-up banner* di area fitness centre selama masa kerjasama berlangsung;
* Dll (sesuai kesepakatan)

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan layanan MNC Play Media up to 10 Mbps + “Super Galaxy”selama masa periode berlangsungnya kerja sama inidi 2 (dua) titik area yang penempatannya harus disetujui oleh kedua belah Pihak di Lokasi PIHAK KEDUA.

*Side letter* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikianlah *side letter* ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT MNC KABEL MEDIACOM** **PT ..............................**

**Ade Tjendra** **Effendi Budiman** **..............**

Direktur Direktur Direktur